

**BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK MEMBENTUK KELUARGA
HARMONIS PADA CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Oleh:

FADHILA RAHMAWATI
NPM. 1841040370



Program Studi: Bimbingan dan Konseling Islam

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK MEMBENTUK KELUARGA
HARMONIS PADA CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh:

Fadhila Rahmawati

NPM. 1841040370

Program Studi: Bimbingan dan Konseling Islam

Pembimbing I : Dr. Mubasit, S.Ag., M.M.

Pembimbing II : Umi Aisyah, M.Pd.I.

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada calon pengantin agar dapat membentuk keluarga yang harmonis. Keharmonisan dibentuk oleh hubungan fisik dan batin antara suami dan istri. Keharmonisan berarti adanya keserasian, kesepadanan, dan kerukunan antara suami dan istri. Dengan keharmonisan dapat merasakan lingkungan keluarga yang sehat dan nyaman. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk mengadakan penelitian lebih dalam tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk membentuk keluarga harmonis pada calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Maka, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk membentuk keluarga harmonis pada calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara kepada Pegawai KUA pelaksana kegiatan Bimbingan Perkawinan dan calon pengantin yang telah mengikuti kegiatan tersebut di KUA Tanjung Karang Barat. Teknik Pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, untuk analisis data dilakukan dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Tahapan bimbingan perkawinan yaitu : 1) tahapan perencanaan kegiatan dan penyusunan program, yaitu mempersiapkan program bimbingan perkawinan yang meliputi, sosialisasi, merencanakan kegiatan, jadwal pelaksanaan, waktu, materi, dan narasumber. 2). Penyusunan program dilakukan guna memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, supaya materi yang disampaikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan calon pengantin tersebut dan meliputi jadwal pelaksanaan, waktu, materi, dan narasumber. 3). Tahapan pelaksanaan calon pengantin dalam rangka bimbingan perkawinan untuk membangun kehidupan rumah tangga serta menangani permasalahan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. 4). Tahapan evaluasi dilakukan oleh pelaksana kegiatan dengan cara memberikan kesempatan kepada calon pengantin untuk memberikan *feedback* atas apa yang telah mereka terima saat menjalani bimbingan perkawinan.

Kata Kunci: Keluarga Harmonis, Calon Pengantin, Bimbingan Perkawinan, Kantor Urusan Agama

ABSTRACT

Marriage guidance carried out by the KUA of Tanjung Karang Barat District aims to provide knowledge and insight to prospective brides so they can form a harmonious family. Harmony is formed by the physical and mental relationship between husband and wife. Harmony means harmony, equivalence, and harmony between husband and wife. With harmony, you can feel a healthy and comfortable family environment. In this regard, researchers feel the need to conduct deeper research on the implementation of marriage guidance to form a harmonious family for prospective brides and grooms at the KUA, Tanjung Karang Barat District, Bandar Lampung City. So, the purpose of this study was to find out the implementation of marriage guidance to form a harmonious family for prospective brides and grooms at the KUA, Tanjung Karang Barat District, Bandar Lampung City.

This research is a field research (Field Reseach), which is a type of research conducted in actual life. The data used in this study are the results of interviews with KUA employees implementing Marriage Guidance activities and prospective brides who have participated in these activities at the Tanjung Karang Barat KUA. Data collection techniques are observation, interview, and documentation. Meanwhile, data analysis was carried out with data collection steps, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The stages of marriage guidance are: 1) the stages of planning activities and program preparation, namely preparing a marriage guidance program which includes, socialization, planning activities, implementation schedules, time, materials, and speakers. 2). Program preparation is carried out to facilitate the implementation of activities to be carried out, so that the material presented is in accordance with what is needed by the prospective bride and groom and includes an implementation schedule, time, material, and sources. 3). Stages of implementation of prospective brides in the framework of marriage guidance to build household life and deal with problems to realize a harmonious family. 4). The evaluation stage is carried out by the implementer of the activity by providing an opportunity for prospective brides to provide feedback on what they have received when undergoing marriage guidance.

Keywords: *Harmonious Family, Bride and Groom, Marriage Guidance, Office of Religious Affairs*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhila Rahmawati
NPM : 1841040370
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Bimbingan Perkawinan untuk Membentuk Keluarga Harmonis pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung” adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan semestinya agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Juli 2023



Fadhila Rahmawa
NPM. 1841040370



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Bimbingan Perkawinan untuk Membentuk Keluarga Harmonis pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung
Nama : Fadhila Rahmawati
NPM : 1841040370
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhasit, S.Ag., M.M.
NIP.19/311141998031002

Umi Aisyah, M.Pd.I.
NIP.198909012018012003

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Bimbingan dan Konseling Islam

Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd.
NIP.196909151994032002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul: **“Bimbingan Perkawinan untuk Membentuk Keluarga Harmonis pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung”**. Disusun oleh: **Fadhila Rahmawati NPM. 1841040370**, Jurusan: **Bimbingan dan Konseling Islam** Telah diujikan dalam munaqosah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Pada Hari/ Tanggal : **Jum’at, 28 Juli 2023**

TIM MUNAQOSAH

Ketua : Dr. H. Rosidi, MA (.....)


Sekretaris : Rahmad Purnama, M.Si (.....)

Penguji I : Dr. H. Jasmadi, M. Ag (.....)

Penguji II : Dr. Mubasit, S.Ag., MM (.....)

Penguji Pendamping : Umi Aisyah, M. Pd. I (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**




Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag.
NIP. 196511011995031001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرّوم/30: 21)

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang”.

(QS. Ar-Rum (30): 21)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alaamiin.

Dengan segala kerendahan hati, serta rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia, hidayah dan kelancaran, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang paling penulis sayangi dengan setulus hati, yaitu:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Supardi dan Ibu Rosmiwati yang selalu mendukungku, mendidikku dan memberi semangat, cinta kasih sayang yang serta ketulusan do'a Ayahanda dan Ibunda sehingga dapat menghantarkanku menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Raden Intan Lampung dengan baik. Terima kasih atas bimbingannya, nasihat, do'a yang tiada henti untuk mencapai keberhasilanku. Semoga Allah SWT memulainya baik di dunia maupun akhirat.
2. Adikku tersayang, Rahmat Arifin Ilham yang senantiasa memberi motivasi dan menjadi tempat bercerita serta penyemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kakekku tersayang, Nasir yang selalu mendukungku, memberi motivasi serta selalu tulus berdo'a untuk diriku. Semoga Semoga Allah SWT memulainya baik di dunia maupun akhirat.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Fadhila Rahmawati, lahir di Bandar Lampung, pada 30 Juli 2000, anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Ayahanda Supardi dan Rosmiwati. Penulis mengawali pendidikan di TK Aisyah Kota Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar di SD Al-Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis meneruskan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mendaftar pada jenjang Strata Satu (S1) serta terdaftar sebagai mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam.

Bandar Lampung, 28 Juli 2023
Hormat Saya,

Fadhila Rahmawati
NPM. 1841040370

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alaamiin. Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Akhir, sehingga saya (penulis) dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Bimbingan Perkawinan untuk membentuk Keluarga Harmonis pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung” dengan baik.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Syukur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Sri Ilham Nasution, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Mubasit, S.Ag, M.M. selaku pembimbing 1 yang selalu memberikan bimbingan, serta saran dalam menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Umi Aisyah, M.Pd.I. selaku Sekretaris Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Raden Intan Lampung dan sebagai pembimbing 2 yang selalu memberikan bimbingan, motivasi serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

6. Kepala KUA dan Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung yang telah memberikan bantuan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Calon Pengantin peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penelitian.
8. *My Support System*, Ayu Aulia Fitri yang telah menemani penulis dari masa SMP hingga sekarang, memberikan saran dan motivasi untuk selalu menyelesaikan skripsi.
9. Teman seperjuangan, Ria Yunisa, Amanda Aulia, dan Dona Samudra.
10. Teman-temanku kelas F yang telah sama menuntut ilmu di kelas, terimakasih atas kebersamaanya.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan serta keikhlasan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Sehingga penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penulis. Semoga skripsi ini dapat diterima, bermanfaat bagi pembaca serta dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 28 Juli 2023
Penulis,

Fadhila Rahmawati
NPM. 1841040370

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penelitian.....	20
BAB II BIMBINGAN PERKAWINAN DAN KELUARGA HARMONIS	
A. Bimbingan Perkawinan.....	23
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan.....	23
2. Tujuan Bimbingan Perkawinan.....	24
3. Unsur-unsur Bimbingan Perkawinan	24
4. Dasar-dasar Bimbingan Perkawinan dalam Islam.....	28

5.	Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	30
B.	Keluarga Harmonis	31
1.	Pengertian Keluarga Harmonis	31
2.	Aspek-aspek Keluarga Harmonis.....	33
3.	Ciiri-ciri keluarga Harmonis	35
4.	Faktor Pendukung Keluarga Harmonis.....	37
5.	Faktor Penghambat Keluarga Harmonis	39
6.	Upaya Membina Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga.....	40

**BAB III GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN
TANJUNG KARANG BARAT KOTA
BANDAR LAMPUNG**

A.	Profil KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung	43
1.	Sejarah Singkat Berdirinya KUA Tanjung Karang Barat.....	43
2.	Visi dan Misi.....	44
3.	Nama Pegawai dan Jabatan KUA Tanjung Karang Barat.....	45
4.	Tugas Pokok KUA Tanjung Karang Barat.....	45
5.	Sturuktur Organisasi KUA Tanjung Karang Barat	46
6.	Tujuan KUA Tanjung Karang Barat	47
7.	Sarana dan Prasarana KUA Tanjung Karang Barat	47
B.	Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat.....	48

**BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN BIMBINGAN
PERKAWINAN UNTUK MEMBENTUK
KELUARGA HARMONIS PADA CALON
PENGANTIN DI KUA KECAMATAN
TANJUNG KARANG BARAT KOTA
BANDAR LAMPUNG 65**

BAB V PENUTUP

A. Simpulan..... 81
B. Saran-saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Berpikir Penelitian.....	28
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat	46



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Nama Pegawai dan Jabatan KUA Tanjung Karang Barat	46
Tabel 3.2	Daftar Sarpras KUA Tanjung Karang Barat	47
Tabel 3.3	Sikap Pasangan Calon Pengantin setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan	58
Tabel 3.4	Jadwal Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Observasi
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3.1 Dokumentasi (Data Pendukung)
- Lampiran 3.2 Dokumentasi (Foto di Lokasi Penelitian)
- Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian dari Pemkot Bandar Lampung
- Lampiran 5. Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6. Surat Keterangan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 7. Surat Balasan dari KUA Tanjung Karang Barat.
- Lampiran 8. Surat Turnitin.



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk dapat dipahami oleh pembaca agar tidak terjadi kesalahpahaman dari pembahasan yang dimaksud, maka penulis perlu menjelaskan arti yang terdapat pada judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini yaitu “Bimbingan Perkawinan untuk Membentuk Keluarga Harmonis pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajung Karang Barat Bandar Lampung”. Selanjutnya penulis tegaskan beberapa istilah penting yang terdapat judul tersebut.

Bimbingan perkawinan dilaksanakan untuk calon pengantin yang akan menikah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Menurut Bimo Walgito, bimbingan perkawinan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan dengan baik agar individu dapat memecahkan masalah sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian dengan baik.¹

Bimbingan perkawinan adalah suatu proses layanan sosial berupa proses bimbingan penasehat, pertolong yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan keluarga.²

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan adalah bantuan yang diberikan kepada individu yang akan menikah untuk mengembangkan kemampuan dengan baik dan dapat menyelesaikan permasalahan dan mengadakan penyesuaian dengan baik.

Keluarga harmonis adalah jika seluruh keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya yang meliputi

¹ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Revisi (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017). h. 5-7.

² Ahmad Hamdany Syubando, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehat Perkawinan “Marriage Counseling”* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1981). h.3

aspek fisik, mental, emosi, dan sosial.³ Sedangkan konsep keluarga harmonis dalam islam yaitu rumah tangga yang dihiasi ketenangan, ketenteraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, dan rasa saling menyempurkan dan melengkapi. Keluarga harmonis dalam islam dipahami dengan istilah keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*.⁴ Keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi dengan perasaan dan suasana kasih sayang, antara lingkungan keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, dan mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimaman, ketakwaan, dan akhlakul karimah.⁵

Selain itu, keluarga yang harmonis juga dapat diartikan sebagai keluarga yang hidup dengan bahagia dalam ikutan cinta kasih suami istri yang di dasari oleh kerelaan hidup bersamaa.⁶ Dalam arti lain, suami istri mampu hidup dalam ketenangan lahir maupun batin, kerana merasa cukup terpuaskan atas segala sesuatu yang ada dan yang telah tercapai dalam melaksanakan tugas keluarga, baik itu menyangkut kebutuhan sehari-hari dengan yang cukup ataupun dalam hal pergaulan antar anggota keluarga.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan keluarga harmonis adalah seluruh anggota keluarga merasa bahagia dengan berkurangnya ketegangan, kecewa dan merasa aman, keterunan, dan saling menyempurnakan. Dalam Islam istilah keluarga harmonis disebut *keluarga sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta kasih) dan *rahmah* (kasih sayang).

Calon pengantin terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin, yang memiliki arti sebagai berikut, calon yaitu orang yang

³ Reni Pratiwi Nurhiyanti and Elisabeth Christiana, "Pengaruh Tingkat Keharmonisan Keluarga Dengan Motivasi Belajar Siswa Di Tinjau Dari Perbedaan Jenis Kelamin Siswa Di SMA," *Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling*, no. 1 (2013): 260.

⁴ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *E-Jurnal Al-Maqsi* 4, no. 1 (2018).

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah" (1999).

⁶ Mahfudy Sahly, *Menuju Tangga Harmonis* (Pekalongan: CV. Bahagia Batang, 1990). h, 12.

akan menjadi pengantin.⁷ Sedangkan pengertian yaitu orang yang sedangkan melangsungkan perkawinannya.⁸ Jadi calon pengantin adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Calon pengantin akan mengikuti bimbingan pernikahan yang akan diadakan oleh KUA untuk mewujudkan keluarga harmonis.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung merupakan suatu organisasi yang bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Departemen Agama dalam bidang penasehat pernikahan dan pembinaan keluarga bahagia sejahtera, serta tujuan untuk mempertinggi mutu pernikahan dan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal menurut Islam. KUA Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, tepatnya di Jl. Bung Tomo No.10 Kel. Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Sekaligus tempat dimana penulis melakukan penelitian, mulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksudkan pada judul skripsi ini ialah nasihat yang diberikan oleh petugas di KUA Tanjung Karang Barat Bandar Lampung kepada calon pengantin yang akan menikah untuk mewujudkan keluarga bahagia.

B. Latar Belakang Masalah

Salah satu kekuasaan dan kebesaran Allah SWT adalah diciptakannya manusia makhluk yang berpasangan antara pria dan wanita untuk menuju ikatan yang halal dengan melakukan pernikahan. Untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Agama Islam memberikan petunjuk tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga.⁹ Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ada beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami yang dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik maupun mental pasangan. Dengan adanya undang-undang maka

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Impres, 1994). h. 748.

⁸ *Ibid.*, h.747.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998). h, 181.

perkawinan berdasarkan atas persetujuan calon pengantin tanpa ada paksaan dari pihak manapun.¹⁰

Keluarga merupakan satuan terkecil dalam masyarakat. Menurut koentjaraningrat pernikahan merupakan salah satu dari *life-cycle* yang terpenting pada semua manusia di seluruh dunia, karena merupakan tingkat kehidupan remaja ke tingkat hidup keluarga. Pernikahan berfungsi untuk melegalakn hubungan seksual, reproduksi, pembagian kerja dalam rumah tangga, dan lain-lain. Pranata pernikahan bersifat universal yang dapat dijumpai masyarakat sederhana maupun modern.¹¹

Pernikahan adalah salah satu sendi pokok pergaulan bermasyarakat. Oleh karena itu agama memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu, sehingga malapetaka yang diakibatkan oleh perbuatan terlarang dapat dihindari.¹²

Adapun tujuan perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang anggota keluarga.

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang menjadi faktor terpenting dan penentuan ketenangan dan ketentraman di dalam masyarakat itu sendiri. Ketenangan dan ketentraman keluarga bergantung dari keberhasilan pembinaan harmonis antara suami istri dalam rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara

¹⁰ Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, and Agustin Rahmawati, "Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian," *Jurnal Komunitas: Research and Learning Sociology and Anthropology* 5, no. 2 (2013): 208–18.

¹¹ Elfi Sahara et al., *Harmonius Family* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013).h, 27.

¹² Abdul Aziz and Muhammad Azzam, *Fiqih Munaqahat* (Jakarta: Amzah, 2009).h, 22.

suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama pasangannya.¹³

Tetapi dalam membentuk perkawinan yang langgeng bukanlah perkara yang mudah. Banyak permasalahan yang muncul dan mengganggu keadaan rumah tangga yang berujung dengan perceraian. Seperti yang terjadi di Provinsi Lampung, angka perceraian sangat memprihatinkan. Dilansir dari media online BE1 Lampung, angka perceraian di Provinsi Lampung pada tahun 2022 mencapai rekor tertinggi, yaitu 17.493 kasus. Jumlah ini lebih banyak dari tahun 2021 yang hanya mencapai 16.110 perkara dan 14.132 perkara di tahun 2020. Sementara di tahun 2019 hanya 15.685 perkara (dalam satu tahun). Angka kumulatif itu berdasar kategori cerai talak dan gugat. Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat angka perceraian di tahun 2018 hanya 8.134, tahun 2017 sebanyak 7301 dan tahun 2016 sebanyak 6.632 kasus. Panitera Muda Hukum PTA, Ahmad Syahab, mengatakan, beberapa faktor yang memicu perceraian di Lampung disebabkan faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perselingkuhan. Untuk tahun 2022, kasus perceraian terbanyak tercatat di Pengadilan Agama (PA) Gunung Sugih Lampung Tengah dengan 2.641 kasus perceraian. Disusul oleh PA Sukadana, Lampung Timur dengan total angka perceraian dan talak mencapai 2571 kasus. Di PA Tanjung Karang kasus cerai talak 453, dan cerai gugat 1656. Totalnya 2109. Kemudian PA Metro kasus kasus cerai talak 134 dan cerai gugat 540. Total 674.¹⁴

Penjelasan tersebut di atas dipertegas lagi dengan adanya pemberitaan yang diekspos oleh media online Lampung Post. Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA mencatat angka perceraian meningkat dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data yang diterima *Lampost.co*, Kamis, 10 November 2022, perkara yang diputus pada 2020 ada 1.782, 2021 naik menjadi 1.878, dan 2022 sampai Oktober 1.611. Data perkara yang diterima PA Tanjungkarang pada 2020 ada 1.891 setahun kemudian menjadi 2.075 dan tahun ini

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 22.

¹⁴ IPC, "Angka Perceraian Di Lampung Cetak Rekor, 17.493 Kasus Dalam Setahun," BE1Lampung, 2023, <https://be1lampung.com/headlines/angka-perceraian-di-lampung-cetak-rekor-17-493-kasus-dalam-setahun>. (Diaskes, 9 April 2023)

2.004. Adapun jenis perkara yang tercatat pada 2022, yakni izin poligami tiga orang, dispensasi kawin 27, cerai talak 293, dan cerai gugat 1.155. Kemudian harta bersama lima, penguasaan anak lima, perwalian 10.¹⁵

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah perceraian di Provinsi Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung tentu sangat disayangkan. Mengingat pernikahan merupakan hal yang sangat sakral dan di dalam agama Islam, perceraian adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Menyikapi hal tersebut, maka sangat diperlukan langkah-langkah preventif, selektif, dan antisipatif dari setiap individu yang ingin mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Salah satu langkah strategis untuk meminimalisir angka perceraian tersebut ialah bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Dengan adanya bimbingan tersebut, harapannya calon pengantin benar-benar memahami esensi pernikahan dan paham betul apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya ketika memutuskan untuk menikah.

Bimbingan perkawinan adalah upaya positif untuk membekali pengetahuan kepada calon pengantin untuk lebih menyiapkan mental, secara fisik maupun sosial untuk menghadapi kehidupan rumah tangganya kelak kepada calon pengantin yang akan melakukan pernikahan. Namun tidak hanya itu saja, bimbingan perkawinan ini perlu dilakukan karena letak permasalahan dalam pernikahan itu sendiri adalah masa pernikahan bukan masa sebelum pernikahan. Banyak permasalahan dalam keluarga yang akan dibahas dalam bimbingan perkawinan ini, bagaimana membina keluarga yang benar hal ini agar bisa menyelamatkan kehidupan rumah tangganya.

Bimbingan perkawinan juga merupakan upaya Kementerian Agama dalam meminimalisir perceraian di Indonesia. Bimbingan perkawinan ini adalah suatu langkah program dalam menyiapkan pasangan calon pengantin supaya mereka benar-benar sudah siap dalam berkeluarga dan bisa mengatasi ketika ada konflik rumah tangga agar perceraian di Indonesia tidak mengalami meningkat setiap tahun.

¹⁵ Salda Andala, "Angka Perceraian di Bandar Lampung Meningkat dalam Dua Tahun," Lampung Post, 2022, <https://m.lampost.co/berita-angka-perceraian-di-bandar-lampung-meningkat-dalam-dua-tahun.html>. (Diakses, 9 April 2023)

Terwujudnya tujuan dari perkawinan bergantung pada usaha dalam memaksimalkan tanggung jawab dan peran antara suami dan istri. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹⁶

Semua pasangan suami istri tentunya menginginkan keluarga harmonis dan sejahtera dalam kehidupan rumah tangganya. Kebahagiaan pernikahan seseorang merupakan penilaian sendiri terhadap situasi perkawinan yang dipersepsikan menurut tolak ukur masing-masing pasangan. Kebahagiaan akan diperoleh jika individu memiliki rasa saling pengertian pada pasangannya.¹⁷ Rasa saling pengertian dapat dicapai jika hubungan suami dan istri berjalan dengan baik. Dalam hubungan pernikahan juga dibutuhkan rasa saling percaya yaitu adanya keyakinan atas perasaan serta jaminan dari pasangam untuk saling menepati janji guna mencari kesejahteraan dalam menjalin sebuah hubungan. Rasa percaya dan saling pengertian inilah kunci dalam memelihara sebuah keharmonisan hubungan pernikahan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Barat merupakan salah satu dari dua puluh KUA yang ada di Bandar Lampung. Dengan kondisi jumlah penduduk yang cukup padat, tentu KUA memiliki posisi strategis dalam mengambil peran untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan secara efektif dan efisien. Berdasarkan pra riset yang peneliti lakukan di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan seminggu sekali yaitu pada hari rabu. Kegiatan ini diampu oleh kepala KUA dan penyuluh yang mendapat jadwal piket untuk bertugas pada hari itu. Pada dasarnya pelaksanaan penasehat ini cukup terstruktur dengan rapih. Penyampain materi

¹⁶ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004). h, 123.

¹⁷ Bonifasia Agiesta, "Hubungan Komunikasi Interpersonal Antara Suami-Istri Dengan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Bekerja" (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018). h, 157.

menggunakan metode agar bimbingan berjalan dengan lancar dan diterima, dimengerti dan diamankan oleh peserta.¹⁸

Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada calon pengantin agar dapat membentuk keluarga yang baik dan sehat diperlukan keharmonisan dalam keluarga. Keharmonisan dibentuk oleh hubungan fisik dan batin antara suami dan istri. Keharmonisan dalam keluarga merupakan impian bagi pasangan yang akan menikah atau yang sedang menjalankan pernikahan. Keharmonisan berarti adanya keserasian, kesepadanan, dan kerukunan antara suami dan istri. Keharmonisan harus dirasakan anak-anak dan anggota keluarga yang tinggal secara bersama. Dengan keharmonisan dapat merasakan lingkungan keluarga yang sehat dan nyaman. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk mengadakan penelitian lebih dalam tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk membentuk keluarga harmonis pada calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka terdapat permasalahan yang muncul untuk mempermudah dalam melakukan penelitian ini. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk membentuk keluarga harmonis pada calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat. Dengan adanya bimbingan perkawinan dapat mempersiapkan calon pengantin untuk mewujudkan yang diharapkan yaitu keluarga yang harmonis.

2. Batasan Masalah

Meningat adanya keterbatasan biaya, waktu serta tenaga, maka peneliti tidak mungkin meneliti semua masalah. Oleh sebab itu peneliti membatasi masalah yang akan

¹⁸ Wawancara Peneliti dengan Bapak Sholhani, pada senin 15 Agustus 2022

diteliti yaitu: Calon pengantin yang akan menikah di KUA Tanjung Karang Barat.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk membentuk keluarga harmonis pada calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk membentuk keluarga harmonis pada calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penyusunan skripsi, menyusun makalah, tesis dan pada intinya adalah untuk menambah wawasan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman calon pengantin dalam berumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Penelitian ini dapat diharapkan menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang bimbingan perkawinan untuk calon pengantin dalam mewujudkan keluarga harmonis di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung.

b. Calon Pengantin

Penelitian ini dapat diharapkan untuk memahami kehidupan rumah tangga yang diharapkan oleh calon pengantin.

- c. Bagi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Secara akademis penelitian dilakukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi Sastra Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- d. Bagi KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi acuan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang sesuai dengan Kementerian Agama dan dapat berjalan secara efektif untuk mewujudkan keluarga harmonis.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Secara umum penelitian membahas tentang Bimbingan Perkawinan untuk Membentuk Keluarga Harmonis pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, sehingga untuk mengetahui keaslian dari penelitian, maka diperlukan adanya pencarian serta penelusuran terhadap penelitian terdahulu. Dan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka telah dijumpai beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Artikel Penelitian karya Didik Himmawan, dkk. yang diterbitkan pada jurnal *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, Vol 4 No. 1 Tahun 2023 yang berjudul Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu Tahun 2021.¹⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bimbingan pranikah dilaksanakan setiap tahun secara rutin supaya lebih efektif dan efisien yang akan berikan oleh BP4 bertempat di ruang KUA Kecamatan Cantigi Untuk mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju yang keluarga sakinah dan mempersiapkan generasi yang berkualitas.

¹⁹ Didik Himmawan et al., “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu Tahun 2021,” *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2023): 18–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/counselia.v4i1.56>.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, terlihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Perbedaannya ialah terletak pada lokasi penelitian yang tentu memiliki karakteristik yang berbeda.

2. Artikel jurnal karya Mustar, dkk. pada Jurnal Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 2 No. 2 Tahun 2022 tentang Peran Kepala Kantor Urusan Agama dalam Program Bimbingan Perkawinan di KUA Batumarmar Pemekasan.²⁰

Dalam artikel penelitian tersebut, Mustar, dkk. mendapatkan hasil bahwa (1) peran kepala Kantor Urusan Agama dalam bimbingan perkawinan (a) membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan program bimbingan perkawinan kepada anggota staf, (b) melakukan pemantauan dan evaluasi program bimbingan perkawinan kepada anggota staf, dan (c) melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk dan keluarga sakinah, dan (2) pelaksanaan program bimbingan perkawinan dengan memberikan bimbingan makna dan tujuan perkawinan, syarat-syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, cara mengatasi konflik keluarga, dan pembentukan keluarga sakinah.

Berdasarkan penelitian tersebut, yang menjadi perbedaan ialah Mustar, dkk. meneliti dari sudut pandang peran Kepala KUA dalam program bimbingan perkawinan. Sementara penulis meneliti pada proses pelaksanaan bimbingan perkawinan secara komprehensif.

3. Skripsi karya Oki Rabuniasari 2020, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap

²⁰ Mustar, Moh. Jalaludin, and Mahmudah, “Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Program Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Batumarmar Pamekasan,” *Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 2 (2022): 67–74.

Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun”.²¹

Dalam skripsi Oki Rabuniasari beliau menulis penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan pengaruh bimbingan pranikah terhadap keharmonisan keluarga untuk calon pengantin. Manfaat bimbingan pranikah yang dilakukan calon pengantin di KUA untuk mempersiapkan membangun keluarga yang harmonis, tentram, aman, dan menjaga kelangsung keluarga tanpa mengambil keputusan yang cepat.

Berdasarkan penelitian di atas, penulis menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah pembahasan mengenai bimbingan pranikah untuk membentuk keluarga harmonis. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian terdahulu menggunakan pengaruh antara bimbingan perkawinan terhadap keluarga harmonis.

4. Skripsi karya Fikani Siti Mahmudah 2019, Fakultas Syari’ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018).²²

Dalam skripsi Fikani Siti Mahmudah beliau menulis penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis. Pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku Nomor 379 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi calon Pengantin.

²¹ Oki Rabuniasari, “Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

²² Fikani Siti Mahmudah, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Berdasarkan penelitian diatas, penulis menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah pembahasan mengenai bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis. Perbedaan dari penelitian sebelumnya menggunakan efektivitas pelaksanaan untuk melihat keberhasilan bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis, sedangkan penulis menekan bimbingan perkawinan untuk membentuk keluarga harmonis yang diharapkan.

5. Skripsi Febriana Wulansari 2017, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian”.²³

Dalam skripsi Febriana Wulandari beliau menulis penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk mencegah perceraian. Dengan adanya bimbingan perkawinan diharapkan masa depan lebih teraraha, mengurangi resiko keretakan, dan memudahkan penyatuan visi dan misi.

Berdasarkan penelitian di atas, penulis menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah pembahasan mengenai bimbingan pranikah. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian terdahulu bimbingan perkawinan untuk membentuk keluarga harmonis.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pada ilmu sosial banyak peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan data yang di nyatakan verbal dan juga kualifikasinya bersifat teoritis. Pengolahan dan penguji hipotesis tidak berdasarkan statistik,

²³ Febriana Wulansari, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian” (Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

tetapi menggunakan pola berfikir tertentu menurut hukum logika.²⁴

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reseach*) yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.²⁵ Penelitian lapangan (*Field Reseach*) adalah jenis penelitian yang dimana objeknya mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi di lapangan atau kelompok masyarakat.²⁶ Jadi dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian secara faktual dan aktual dari permasalahan yang ada di lapangan guna mendapatkan informasi secara sistematis mengenai Bimbingan Perkawinan Untuk Membentuk Keluarga Harmonis Pada Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kaulitatif *deskriptif*, adalah menggambarkan secara tepat dari sifat-sifat individu, gejala-gejala dan situasi kelompok tertentu atau untuk menetapkan frekuensi adanya hubungan tertentu suatu gejala dalam masyarakat.²⁷ Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis mengenai fakta dan hubungan antara fenome yang akan diteliti.

Dalam hal sifat penelitian yang dilakukan adalah penulis akan mendeskripsikan dan hanya mengungkapkan sesuai dengan apa adanya, guna memberikan penjelasan dan jawaban terhadap pokok penelitian yaitu dapat mengetahui tentang bagaimana bimbingan perkawinan untuk calon pengantin untuk terhindar dari kasus

²⁴ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Ekonisa, 2005).h,15

²⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Alumi, 1997).h, 20

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cetakan ke (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).h, 121

²⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981).h,32

perceraian. Bimbingan perkawinan yang diberikan penghulu untuk calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat.

2. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila penelitian menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda bergerak atau proses sesuatu. Apabila penelitian menggunakan dokumentasi, maka catatalah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian.

Data untuk kegiatan penulis penelitian diporeleh melalui dan sumber data, yaitu:

- a. Data Primer, adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda).²⁸ Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara kepada pembimbing Suscatin dan calon pengantin yang telah mengikuti di KUA Tanjung Karang Barat. Yang termasuk dalam kriteria untuk penelitian ini yaitu:
 - a) Pasutri yang melakukan administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat
 - b) Calon pengantin masih tinggal di Kecamatan Tanjung Karang Barat
 - c) Calon Pengantin yang sudah melewati batas 19 tahun di perbolehkan menikah oleh negara

²⁸ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014). H, 73.

Berdasarkan dari data di atas, jumlah keseluruhan menjadi 8 orang yang terdiri dari 6 orang (3 pasangan) yang telah mengikuti bimbingan perkawinan dan 2 orang pegawai yang memberikan perkawinan.

- b. Data Sekunder, adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum.²⁹ dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Data sekunder pada penelitian ini merupakan data diperoleh dari pegawai KUA, petugas pencatatan nikah.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.³⁰

Observasi terdapat dua jenis yaitu dilakukan dengan partisipan dan nonpartisipan. Dalam observasi partisipan pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, pengamat ikut sebagai peserta rapat atau peserta pelatihan. Dalam observasi nonpartisipan pengamat tidak ikut serta

²⁹ Ibid.,74

³⁰ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017),h, 216.

dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.³¹

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu penulis tidak ikut partisipasi dalam memberikan bimbingan perkawinan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat. Observasi langsung untuk mengamati bagaimana proses pelaksanaan bimbingan perkawinan. Metode pendukung dalam melakukan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara, dan situasi wawancara. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.³²

Wawancara dibagi menjadi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat, biasanya secara tertulis. Sedangkan wawancara tidak terstruktur lebih bersifat informal. Pertanyaan tentang pandangan, sikap, keyakinan subjek atau tentang keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subjek. Wawancara jenis ini memang tampak luas dan biasanya direncanakan agar sesuai dengan subjek dan suasana pada waktu wawancara dilakukan.³³

³¹ *Ibid*, h. 216.

³² *Ibid*, h. 212

³³ *Ibid*, h. 212.

Berdasarkan pengertian di atas peneliti akan menggunakan jenis wawancara terstruktur. Wawancara ini dilakukan karena penelitian ingin mengetahui jawaban secara langsung dari orang yang diwawancarai atas pertanyaan yang diajukan dan berakaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.³⁴ Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.³⁵

Berdasarkan dari penjelasan diatas, penulis akan mencari dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini sebagai pendukung dan pelengkap dari data wawancara dan observasi. Dokumen yang dapat digunakan untuk penelitian adalah berupa dokumen tertulis seperti data-data, profil maupun foto-foto di KUA.

4. Analisis Data

Analisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkanke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁶

Miles dan Hubreman mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat mengumpulkan data dalam

³⁴ *Ibid*,h.219

³⁵ Irawati Singarimbus, *Metode Penelitian Survei*, Cetakan I (Jakarta: LPES, 1989). Cet, Ke-1, h.92

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009). h,

periode waktu tertentu. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan dengan beberapa bagian sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final data ditarik dan diverifikasi.³⁷ Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini penelitian berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodehan pada setiap sub permasalahan.

³⁷ Ibid, h.333

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.³⁸

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi dengan judul “Bimbingan Perkawinan untuk Membentuk Keluarga Harmonis pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat”, sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini memuat uraian tentang landasan teori yang terkait dengan dua sub tema yaitu yang pertama ada pengertian bimbingan perkawinan, tujuan bimbingan perkawinan, unsur-unsur bimbingan perkawinan, dasar-dasar perkawinan dalam Islam. Yang kedua pengertian keluarga harmonis, aspek-aspek keluarga harmonis, ciri-ciri keluarga harmonis, faktor-faktor pendukung keluarga harmonis, faktor-faktor penghambat keluarga harmonis, upaya membina keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

Bab III, membahas tentang gambaran umum dalam lokasi penelitian seperti sejarah berdirinya KUA Tanjung Karang Barat, visi dan misi, program, struktur kepengurusan, serta fakta dan data penelitian dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam membantu keluarga harmonis.

Bab IV, adalah analisis penelitian yang meliputi analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti yang fakta dan terarah

³⁸ Mattew B Milles and Amichael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007).h, 16-18

tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk membentk keluarga harmonis.

Bab V, berisikan penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang akan disampaikan.



BAB II

BIMBINGAN PERKAWINAN DAN KELUARGA HARMONIS

A. Bimbingan Perkawinan

1. Definisi Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan adalah suatu proses pelayanan sosial yang berupa nasehat, perolongan yang diberikan kepada calon pengantin, sebelum melaksanakan pernikahan agar memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan serta kehidupan berkeluarga.¹

Bimbingan perkawinan menurut Aunur Rahim Faqih, bimbingan pernikahan dan keluarga islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat.²

Sedangkan menurut Suwardi, bimbingan perkawinan adalah suatu proses pelayanan sosial berupa proses bimbingan penasehat, pertolongan yang diberikan kepada calon pengantin, sebelum melaksanakan pernikahan agar mendapat kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dalam kehidupan kekeluargaan.³

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan adalah proses bantuan terhadap individu untuk menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif untuk mencegah permasalahan di dalam perkawinan itu sendiri.

¹ Syubando, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehat Perkawinan "Marriage Counseling."*h, 3

² Mustar, Jalaludin, and Mahmudah, "Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Program Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Batumarmar Pamekasan."

³ Astia Dewi P, "Faktor-Faktor Pembentukan Keharmonisan Dalam Keluarga Poligami" (Universitas Lampung, 2018).

2. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan bertujuan membantu calon pengantin untuk mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan, antara lain dengan cara:

- a. Membantu calon pengantin mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan perkawinan,
- b. Membantu calon pengantin mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangga,
- c. Membantu calon pengantin memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangga, dan
- d. Membantu calon pengantin memelihara dan mengembangkan rumah tangga yang lebih baik.⁴

Sedangkan menurut Huff dan Miller tujuan bimbingan perkawinan adalah:

- a. Memiliki kesadaran dan sikap empati di antara pasangan,
- b. Meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensi di antara pasangan,
- c. Meningkatkan saling membuka diri,
- d. Meningkatkan hubungan lebih baik, dan
- e. Meningkatkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan mengelola konflik.⁵

3. Unsur-unsur Bimbingan Perkawinan

Unsur-Unsur Bimbingan pranikah dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan pernikahan. tersebut. Unsur-unsur bimbingan perkawinan adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pernikahan yakni subjek, materi, metode, dan media.⁶

⁴ Nur Rohmaniah, "Studi Komprasisi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian Di KUA Kecamatan Boja Dan Limbangan Kabupaten Kendal" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).h, 34

⁵ Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2015).h. 288

⁶ Prayitno and Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).h, 253

a. Subjek Bimbingan Perkawinan

Subjek (pembimbing atau tutor) unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin pembimbing harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai materi serta dapat memberi contoh yang baik untuk calon pengantin maupun masyarakat.

b. Materi Bimbingan Perkawinan

Materi bimbingan perkawinan adalah bahan materi yang akan disampaikan untuk calon pengantin dalam melakukan proses bimbingan perkawinan. Dalam pelaksanaan materi bimbingan perkawinan dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

1) Kelompok Dasar

Dalam kelompok dasar pembimbing menjelaskan yang berkaitan dengan UU Pernikahan.

2) Kelompok Inti

Pada kelompok inti pembimbing menjelaskan yang berkaitan dengan keluarga.

3) Kelompok Penunjang

Pembimbing memberikan pre test dan post test untuk calon pengantin.

c. Metode Bimbingan Pernikahan

Metode yang digunakan pembimbing ada 2 metode yaitu:

1) Metode ceramah

Metode ini menyampaikan materi pernikahan secara lisan

2) Metode Diskusi

Metode ini mengetahui pemahaman materi yang disampaikan pembimbing untuk calon pengantin

d. Media Bimbingan Pernikahan

Media yang digunakan dalam bimbingan pernikahan yaitu menggunakan media lisan. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, bimbingan, dan penyuluh.

Sementara unsur-unsur pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 meliputi empat unsur sebagai berikut.⁷

1. JPL (Jam Pelajaran)

Bimbingan perkawinan adalah pembekalan singkat (*short course*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki peserta.

2. Materi

Materi bimbingan perkawinan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1) Kelompok Dasar

- a) Kebijakan kementerian agama tentang pembinaan keluarga sakinah.
- b) Kebijakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang bimbingan pranikah.
- c) Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga.
- d) Hukum Munakahat
- e) Prosedur pernikahan.

2) Kelompok inti

- a) Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga.
- b) Merawat cinta kasih dalam keluarga
- c) Manajemen konflik dalam keluarga.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah" (2013).

- d) Psikologi perkawinan dalam keluarga
- 3) Kelompok Penunjang
 - a) Pendekatan Andragogi.
 - b) Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran).
 - c) Pre Test dan Post Test.
 - d) Penugasan dan rencana aksi.
3. Narasumber

Narasumber atau penasehat yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (profesional) sebagai berikut:


 - 1) Memahami ketentuan dan peraturan agama islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga.
 - 2) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling islam.
 - 3) Memahami landasan filosofi bimbingan.
 - 4) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.
4. Metode

Istilah metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif maksudnya adalah antara biaya, tenaga dan waktu berjalan beriringan dan seimbang, sementara efisien adalah dimasukkan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian suatu hasil. Metode juga didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk menyampaikan sesuatu. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah tentu menggunakan metode ceramah, dialog, diskusi, Tanya jawab, serta studi kasus sesuai dengan kondisi di lapangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, peneliti menggunakan unsur-unsur bimbingan perkawinan yang

dikeluarkan oleh Kementerian Agama dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sebagai indikator penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, dalam hal penggunaan unsur-unsur bimbingan perkawinan sebagai indikator penelitian dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Gambar 2.1 Alur Berpikir Penelitian



4. Dasar-dasar Bimbingan Perkawinan dalam Islam

Dasar-dasar dalam pelaksanaan bimbingan bersumber pada dua sumber dasar Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber data pertama dalam Islam yang akan dijadikan pedoman dan melaksanakan kehidupan di dunia, menurut Hidayat, Al-Qur'an hidup dan berada di tengah umat Islam sebagai konsultan, pembimbing

petunjuk jalan, ataupun teman dialog untuk membangun tata kehidupan yang beradab dengan landasan imam, ilmu dan amal.⁸ Sehingga manusia lebih terarah dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya sesuai dengan perintah Allah SWT.

Firman Allah surah Yunus ayat 57:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (يونس/10: 57)

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.*

Dalam surat Ali Imron ayat 104 disebutkan:

وَلْتَكُنْ مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران/3: 104)

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*

2) Al-Hadits

Hadits merupakan sumber kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an. Keberadaan Hadis dijadikan sebagai penguat ayat Al-Qur'an, sebagai petunjuk hukum jika tidak ada dalam Al-

⁸ Anwar Sutoyo, *Bimbingan Dan Konseling Islam Teori Dan Praktik* (Semarang: CV. Cipta Nusantara, 2007).h,26.

Qur'an juga sebagai penjelasan makna-makna yang masih perlu dipahami.⁹

Hadits Nabi SAW:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ

Artinya : *Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. (H.R.Imam Maliki)*

Dari ayat Al-Qur'an dan Hadits di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya mengajak pada perbuatan baik dan mencegah perbuatan yang buruk. Sejalan dengan itu, secara tidak langsung bimbingan perkawinan dalam Islam memiliki peran penting dalam kehidupan manusia.

5. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Dalam mekanisme pengelolaan bimbingan perkawinan meliputi tahapan persiapan, tahap keterlibatan, tahap menyatakan masalah, tahap interaksi, tahap konferensi, tahap penentuan tujuan, dan tahap akhir dan penutup.

1) Tahap Persiapan

Tahap ini yang lebih berperan adalah konseling, dimana konseling membuka hubungan kepada konselor atau pembimbing dan konseling. Sehingga menjalani komunikasi untuk dilakukannya bimbingan perkawinan.

2) Tahap Keterlibatan

Pada tahap ini keterlibatan ini konselor mulai menerima klien secara isyarat (nonverbal) maupun secara verbal, merefleksi perasaan melakukan klarifikasi dan sebagainya.

3) Tahapan Menyatakan Masalah

Tahap ini dimana pembimbing membuka komunikasi terkait masalah pernikahan dan rumah tangga yang akan

⁹ Ahmad Munir, *Peran Bimbingan Keagamaan Islam Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Ibadah Shalat (Studi Kasus Pada Jamaah Majelis Ta'lim "AN-Najah")*. (Semarang: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2015), h. 33

dihadapi sehingga membuka pemikiran dan komunikasi konseli untuk menyatakan dan mengeluarkan pendapatnya terhadap permasalahan pernikahan dan rumah tangga.

4) Tahap Interaksi

Pembimbing menetapkan pola interaksi untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap ini konseli mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah terkait pernikahan dan berkeluarga serta pembimbing dapat melatih konseling untuk berinteraksi dengan cara-cara yang dapat diikuti (misalnya sabar, memaafkan, saling terbuka) dalam kehidupan rumah tangga.

5) Tahap Konferensi

Tahap meramalkan keakuratan hipotesis dan memformulasikan langkah-langkah pemecahan masalah. Pada tahap ini konselor mendesain langsung atau memberi tugas untuk melakukan atau menerapkan perubahan ketidak berfungsinya perkawinan.

6) Tahap penentuan

Tahap yang dicapai klien telah mencapai perilaku yang normal, telah memperbaiki cara komunikasi yang meningkatkan mental dan membuat keluarga harmonis.

7) Tahap Akhir dan Penutup

Merupakan kegiatan mengakhiri hubungan konseling setelahnya tujuannya tercapai.¹⁰

B. Keluarga Harmonis

1. Pengertian Keharmonisan Keluraga

Keharmonisan keluarga menurut Gunarsa yaitu seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandia oleh berkurangnya ketegangan, rasa kecewa dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaanya dirinya.¹¹ Sedangkan menurut Qaimin bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh ketenangan, ketentraman, kasih sayang,

¹⁰ Latipun, *Psikologi Konseling*. (Malang Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), h.288.

¹¹ Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016).h, 34.

keturunan dan kelangsungan masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu untuk mewujudkan keluarga harmonis.¹²

Keharmonisan keluarga dalam perspektif Islam disebut keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah mampu memenuhi hajat lahir batin, spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana yang saling cinta, kasih sayang, selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan nilai-nilai keislaman dalam keluarga.¹³ Hal ini selaras dengan ayat Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم/30: 21)

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Jadi, keluarga harmonis akan tercipta jika seluruh anggota keluarganya merasakan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan saling membantu antar anggota keluarga untuk meeujudkan keluarga yang harmonis.¹⁴

Hubungan harmonis dalam keluarga perlu ditanamkan dalam setiap rumah tangga. Prilaku yang baik pada setiap pasangan karena dapat memaksimalkan kesenangan pasangan dibandingkan kesenangan pribadinya sendiri. Hubungan

¹² Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2014).h, 21.

¹³ Muhammad Idain, *Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara* (Yogyakarta: Araska, 2015), 15.

¹⁴ Abdul Qodir Zaelani, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an," *Jurnal El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021).

harmonis suami-istri ditandai dengan sikap dan perilaku sebagai berikut :

- a) Adanya kerukunan, tidak setiap hari bertengkar
- b) Saling memanfaatkan dan mengampuni, jika ada permasalahan segera diselesaikan
- c) Saling menerima apa adanya keburukan
- d) Mau di kritik dan mendengarkan saran dari pasangan
- e) Saling percaya

Keluarga harmonis adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang, selaras, serasi dan seimbang dan melaksanakan nilai-nilai keimanan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam.¹⁵

Menurut Dadang Hawari, keharmonisan keluarga akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga dapat berfungsi dengan baik setiap anggota keluarganya. Berpegang teguh dengan nilai-nilai agama, maka interaksi sosial yang harmonis dalam keluarga dapat diciptakan.¹⁶

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga adalah persepsi terdapat situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya terciptakan kehidupan beragama yang kuta, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka. Saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan diwarnai saling percaya, sehingga memungkinkan anak tumbuh secara seimbang.

2. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga

Menurut Dadang Hawari, aspek-aspek keharmonisan keluarga yang bahagia adalah¹⁷

¹⁵ Muhammd Arifin Ilham, *Zikir Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Media, 2006).h,20

¹⁶ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Mental* (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2004).h,87

¹⁷ *Ibid.*, h.81

a. Menciptakan keluarga yang beragama dalam keluarga

Keluarga harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam keluarga. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Kondisi keluarga tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi pertentangan konflik dalam keluarga.

b. Mempunyai waktu bersama keluarga

Keluarga harmonis selalu menyediakan untuk keluarganya, seperti berkumpul, makan bersama, menemani dan bermain dan mendengar masalah dan keluhan-keluhan anak. Dalam kebersamaan tersebut anak merasa dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orang tuanya.

c. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga

Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Menurut kartini kartono mengemukakan bahwa remaja akan merasa aman apabila orang tuanya tampak rukun, karena akan memberikan rasa aman dan ketegangan dalam keluarga.¹⁸

d. Saling Menghargai antar sesama anggota keluarga

Keluarga yang harmonis memberikan tempat untuk mengharagai perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan yang lebih luas.¹⁹

e. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim

Jika dalam keluarga banyak konflik maka akan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka suasana tidak akan lagi menyenangkan. Setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan yang dihadapi.

¹⁸ Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, h. 76.

¹⁹ *Ibid.*, h.76.

- f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga

Apabila dalam hubungan keluarga tidak memiliki hubungan yang tidak erat, maka antar anggota keluarga tidak saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antara anggota keluarga dan saling menghargai.²⁰

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa untuk menciptakan keluarga harmonis , maka peran fungsi orang tua sangat menentukan. Keluarga yang tidak bahagia atau tidak harmonis akan mengakibatkan persentase anak menjadi nakal semakin tinggi.

3. Ciri-ciri Keluarga Harmonis

Pria dan wanita yang sudah menikah mengharapkan keharmonisan di dalam rumah tangga. Ketenangan keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan istri dalam rumah tangga. Adapun ciri-ciri keluarga harmonis sebagai berikut:

- a. Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri

Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Untuk mengetahui baik atau buruknya rumah tangga adalah dengan melihat baik atau tidaknya hubungan suami dan istri itu sendiri. Suami dan istri inilah pelaku atau peran dalam rumah tangga. Seharusnya dalam pelaku rumah tangga tidak boleh adanya tingkatan antara suami dan istri. Contohnya, suami sebagai raja dan istri menjadi wakil. Karena adanya peran tersebut apapun yang diinginkan suami harus dilayani oleh istri. Seharusnya suami lebih memberikan penghargaan kepada istri karena telah mau memelihara

²⁰ Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Mental*, h. 92.

anak dan keturunannya dengan baik. Sehingga pola hubungan antar keduanya saling melengkapi.²¹

b. Pemeliharaan dan Pendidikan Anak

Anak merupakan kewajiban orang tua untuk menjaga, memelihara dan merawat serta memberikan pendidikan yang layak bagi anak. Orang tua memberikan anak kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual yaitu kemampuan mental untuk berpikir logis, melakukan pertimbangan, pemecahan masalah dan membuat rencana. Kecerdasan spiritual diartikan sebagian orang sebagai kecerdasan manusia dalam memberikan makna. Dalam kondisi yang sangat buruk dan tidak diharapkan, kecerdasan spiritual mampu menuntun untuk menemukan makna.

Manusia dapat memberi makna melalui berbagai macam keyakinan. Karena manusia dapat merasa memiliki makna dari berbagai hal, agama mengarahkan manusia untuk mencari makna dengan pandangan yang lebih jauh. Bermakna di hadapan di hadapan Tuhan inilah makna sejati yang diarahkan oleh agama karena bersumber makna selain dari Tuhan tidaklah kekal.²²

c. Membina hubungan yang baik

Membina hubungan baik dengan keluarga dari pihak suami dan istri sangatlah penting, karena terkadang putusnya hubungan perkawinan bukan hanya dari pihak suami dan istri saja. Namun, faktor keluarga yang tidak setuju juga sangat berpengaruh. Untuk itu, menjaga dan memelihara hubungan baik dengan orang tua dan keluarga besar termasuk cara mempertahankan keluarga.

Selanjutnya menjaga hubungan baik dengan masyarakat, hubungan baik di lingkungan masyarakat ini bisa tercapai berawal dari kehidupan rumah tangga. Jika kehidupan dalam rumah tangga, suami, istri, dan mengetahui dan menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan benar,

²¹ Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." h,88

²² Imas Kurniasih, *Mendidik Anak Menurut Nabi Muhammad SAW*, Cetakan ke (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010).h.28

maka hubungan baik dan kemakmuran di masyarakat akan tercapai.²³

d. Mempunyai Waktu Bersama Keluarga

Keluarga yang harmonis akan selalu menyediakan waktu bersama keluarganya, baik hanya sekedar berkumpul, maka bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan pada anak. Dalam kebersamaan ini anak akan merasa dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orang tuanya sehingga anak akan betah tinggal dirumah.²⁴

4. Faktor-Faktor Pendukung Keluarga Harmonis

Dalam pernikahan suami istri harus saling menerima, menghargai, mempercayai dan melengkapi, suami dan istri bagaikan satu tubuh dua nyawa. Satu sama lain saling membutuhkan dan melengkapi. Warna-warni dalam keluarga merupakan keindahan yang tiada tara. Keluarga akan menjadi dinamis sehingga rasa sayang, cinta dan kasih akan tumbuh. Sikap saling menghargai juga sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami-istri. Karena seorang suami atau istri hendaklah saling menghargai perkerjaan dan perasaan masing-masing, dan menghargai keluarga masing-masing.

Dalam berumah tangga seorang suami dan istri harus saling percaya satu sama lain. Jika diantara keduanya tidak adanya rasa saling percaya, kelangsungan kehidupan rumah tangga berjalan tidak seperti yang akan dicita-citakan yaitu keluarga bahagia dan harmonis. Akan tetapi jika suami istri saling mempercayai maka kemerdekaan dan kemajuan akan meningkat, serta hal ini merupakan amanah Allah.²⁵

Adapun beberapa faktor pendukung keluarga harmonis yaitu terdapat faktor religiuitas, kesehatan dan ekonomi. Berikut penjelasannya:

²³ Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam."h.89-90

²⁴ Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Mental*, 285.

²⁵ Zaelani, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an." *Jurnal El-izdiwaj: Indonesia Journal of Civil Islamic Family Law*, Vol.2, No.2, 2021.

a. Religiutas

Jika masing-masing suami istri melaksanakan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan, mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan didalam pernikahan. Sikap seperti ini merupakan pintu untuk mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi didalam pernikahan. Lima dimensi dari religiusitas yakni dimensi ideologis, ritualistik, dan konsekuensial. Kelima dimensi tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengetahui tingkat religiusitas seorang terhadap agamanya.

- 1) Dimensi ideologis, yaitu dimensi yang menunjukkan tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran agamanya, terutama terhadap ajaran-ajarannya.
- 2) Dimensi ritualistik, yaitu dimensi yang menunjukkan tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual yang dianjurkan di dalam agamanya. Kepatuhan ini ditunjukkan dengan kepatuhan seseorang dalam melaksanakan ibadah termasuk patuh terhadap pasangan masing-masing (suami-istri).
- 3) Dimensi eksperensial, yaitu seberapa jauh tingkat seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan atau pengalaman-pengalaman religiusnya. Misalnya seberapa besar seseorang merasakan kedekatan dengan orang lain, kedamaian, kejujuran dan keyakinan.
- 4) Dimensi intelektual, yaitu menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya, khususnya bagaimana kepahaman mereka tentang hidup berpoligami yang baik serta bagaimana setiap pasangan mampu menjaga komunikasi kepada semua anggota keluarganya.
- 5) Dimensi konsekuensial, yaitu menunjukkan tingkatan seseorang dalam berperilaku yang

dimotivasi oleh ajaran agamanya atau seberapa jauh seseorang mampu menerapkan ajaran agamanya dalam perilaku hidupnya sehari-hari.²⁶

b. Kesehatan

Kesehatan faktor kesehatan (kesejahteraan fisik) sangatlah penting dalam membangun keharmonisan dalam keluarga karena seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga. Menjelaskan menjaga kebersihan dan kesehatan diri penting dilakukan. Pada suami atau istri, kebersihan dan kesehatan yang terjaga tak hanya berdampak positif bagi penampilannya, tapi juga pada keharmonisan rumah tangganya.

c. Ekonomi

Ekonomi Faktor ekonomi (perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan) keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Menurut beberapa penelitian, tingkat ekonomi keluarga juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keharmonisan keluarga.²⁷

5. Faktor Penghambat Keluarga Harmonis

a. Faktor ekonomi

Kondisi ekonomi yang lancar tentu diinginkan oleh semua orang agar kehidupan rumah tangga berjalan lancar. Namun seringkali terjadi masalah ekonomi yang kemudian menjadi penyebab ketidakharmonisan di dalam rumah tangga dan keluarga. Kondisi ekonomi yang kekurangan tentunya membawa dampak pertengkaran

²⁶ P, "Faktor-Faktor Pembentukan Keharmonisan Dalam Keluarga Poligami." (Fakultas Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018), h.17-21

²⁷ Samsudin, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). h, 136

dalam rumah tangga jika tidak adanya rasa lapang dada dan bersyukur dalam diri suami dan istri serta anak-anaknya.

b. Kurangnya Komunikasi

Komunikasi yang baik belum tentu akan menghasilkan hubungan yang baik serta mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Namun jika komunikasi yang terjadi di dalam keluarga kurang bahkan buruk, tentu akan menyebabkan permasalahan yang akan menimbulkan pertengkaran.

c. Kurangnya Rasa Perhatian

Memberikan perhatian kepada seluruh anggota keluarga sangatlah penting secara tidak langsung akan membuat mereka lebih betah dan senang tinggal di rumah. Namun jika tidak ada rasa perhatian pada setiap anggota keluarga di dalamnya, maka tentu tidak akan ada rasa saling mengerti dan memperhatikan satu sama lainnya.

d. Kurang Keterbukaan

Dengan keterbukaan tentunya setiap masalah yang akan terjadi di dalam keluarga dapat terselesaikan dengan mudah. Sehingga tidak ada rasa salahnya untuk saling terbuka satu sama lainnya tanpa menutupi sesuatu sehingga keharmonisan di dalam keluarga yang tercipta.²⁸

6. Upaya Membina Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga

Adapun upaya yang diperlukan dalam membina keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yaitu:

- a. Pembinaan Aspek Agama
 - 1) Pembinaan agama terhadap suami dan istri
 - 2) Pembinaan agama pada anak-anak sejak dini
- b. Pembinaan Suasana Keluarga Islami
 - 1) Pembinaan tata ruang Islami
 - 2) Pembinaan sikap dan tingkah laku Islami

²⁸ Sahly, *Menuju Tangga Harmonis*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2011),h. 179

- 3) Membudayakan kebiasaan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis
- c. Pembinaan Aspek Pendidikan
 - 1) Pembinaan informasi (lingkungan keluarga)
 - 2) Pembinaan formal (lingkungan sekolah)
 - d. Pembinaan Aspek Ekonomi
 - 1) Pembinaan tata keuangan suami terhadap istri²⁹



²⁹ Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia 3* (Jakarta: Bhatara Karya Aksaran, 1982). h.34

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Arikunto, Suharsimi. *Produser Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Cetakan ke. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Aziz, Abdul, and Muhammad Azzam. *Fiqih Munaqahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Impress, 1994.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Mental*. Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2004.
- Helmawati. *Pendidikan Keluarga*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Idain, Muhammad. *Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara*. Yogyakarta: Araska, 2015.
- Ilham, Muhammd Arifin. *Zikir Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Media, 2006.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni, 1997.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Keputusan Meneteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (1999).
- . Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (2013).
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981.
- Kurniasih, Imas. *Mendidik Anak Menurut Nabi Muhammad SAW*. Cetakan ke. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Latipun. *Psikologi Konseling*. Malang: Universitas Muhammadiyah

- Malang, 2015.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Ekonisa, 2005.
- Meichiati. *Membangun Keharmonisan Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Milles, Matthew B, and Amichael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Prayitno, and Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sahara, Elfi, Nn, Nn, and Nn. *Harmonius Family*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Sahly, Mahfudy. *Menuju Tangga Harmonis*. Pekalongan: CV. Bahagia Batang, 1990.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *E-Jurnal Al-Maqsi* 4, no. 1 (2018).
- Samsudin. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Singarimbus, Irawati. *Metode Penelitian Survei*. Cetakan I. Jakarta: LPES, 1989.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sutoyo, Anwar. *Bimbingan Dan Konseling Islam Teori Dan Praktik*. Semarang: CV. Cipta Nusantara, 2007.

Syubando, Ahmad Hamdany. *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehat Perkawinan "Marriage Counseling."* Yogyakarta: Bumi Aksara, 1981.

Walgito, Bimo. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan.* Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.

Wirawan, Sarlito. *Menuju Keluarga Bahagia 3.* Jakarta: Bhatara Karya Aksaran, 1982.

Zaelani, Abdul Qodir. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an." *Jurnal El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021).

Sumber Ilmiah

Agiesta, Bonifasia. "Hubungan Komunikasi Interpersonal Antara Suami-Istri Dengan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Bekerja." Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018.

Andala, Salda. "Angka Perceraian Di Bandar Lampung Meningkatkan Dalam Dua Tahun." *Lampung Post*, 2022. <https://m.lampost.co/berita-angka-perceraian-di-bandar-lampung-meningkat-dalam-dua-tahun.html>.

Himmawan, Didik, Ibnu Rusydi, Dasmun, and Arimatun Nisa. "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu Tahun 2021." *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2023): 18–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/counselia.v4i1.56>.

IPC. "Angka Perceraian Di Lampung Cetak Rekor, 17.493 Kasus Dalam Setahun." *BE1Lampung*, 2023. <https://be1lampung.com/headlines/angka-perceraian-di-lampung-cetak-rekor-17-493-kasus-dalam-setahun>.

Mahmudah, Fikani Siti. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Mustar, Moh. Jalaludin, and Mahmudah. “Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Program Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Batumarmar Pamekasan.” *Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 2 (2022): 67–74.

Nurhiyanti, Reni Pratiwi, and Elisabeth Christiana. “Pengaruh Tingkat Keharmonisan Keluarga Dengan Motivasi Belajar Siswa Di Tinjau Dari Perbedaan Jenis Kelamin Siswa Di SMA.” *Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling*, no. 1 (2013): 260.

Nuruiddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

P, Astia Dewi. “Faktor-Faktor Pembentukan Keharmonisan Dalam Keluarga Poligami.” Universitas Lampung, 2018.

Prianto, Budhy, Nawang Warsi Wulandari, and Agustin Rahmawati. “Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian.” *Jurnal Komunitas: Research and Learning Sociology and Anthropology* 5, no. 2 (2013): 208–18.

Rabuniasari, Oki. “Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Rohmaniah, Nur. “Studi Komprasisi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian Di KUA Kecamatan Boja Dan Limbangan Kabupaten Kendal.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Wulansari, Febriana. “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian.” Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Wawancara

Alianda Mudiantoni, Wawancara penulis dengan Alianda Mudiantoni, Kepala KUA Tanjung Karang Barat, Rabu 07 Desember 2022

Banun Amariyah, Wawancara penulis dengan Banun Amariyah,
Penyuluh Agama Islam, Rabu 07 Desember 2022

Fadil dan Nadin, Wawancara penulis dengan Fadil dan Nadin calon
pasangan suami istri, Rabu 07 Desember 2022

Galuh dan Dini, Wawancara penulis dengan Galuh dan Dini calon
pasangan suami istri, Rabu 07 Desember 2022

Halusi, Wawancara penulis dengan Halusi, Penghulu, Rabu 07
Desember 2022

Khairon Has, Wawancara penulis dengan Khairon Has, Penyuluh
Agama Islam, Rabu 07 Desember 2022

Mastrura, Wawancara penulis dengan Mastrura, pelaksana kegiatan
Bimbingan Perkawinan, Rabu 07 Desember 2022

Salwa dan Wawan, Wawancara penulis dengan Salwa dan Wawan
calon pasangan suami istri, Rabu 07 Desember 2022

